

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR: 0029.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANA ASSESMEN DAN ASSESMEN ULANG  
(REASSESMEN)  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan oleh tenaga profesional di bidang kesehatan yang sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam pelayanan asesmen pasien dan asesmen ulang pasien rawat inap, serta asesmen gawat darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilakukan oleh tenaga profesional tertentu sesuai standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelaksana Asesmen di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2016 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur  
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAKSANA ASSESMENT DAN ASSESMENT  
ULANG (REASSESMENT) PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI  
KHODIJAH PEKALONGAN
- KESATU : Pelaksana Asesmen Pasien dan Asesmen Ulang (Reassesment)  
Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan adalah : Dokter,  
Perawat / Bidan, Ahli Gizi, Analis, Fisioterapis, Radiografer dan  
Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Ijin  
Praktek (SIP) / Surat Ijin Kerja (SIK) dan mempunyai kewenangan  
klinis;
- KEDUA : Pelaksana Asesmen Gawat Darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah  
Pekalongan adalah : Dokter dan Perawat / Bidan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan  
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat  
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 7 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan:

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan yang Terkait
5. Arsip

